



Peredaran Obat Ilegal Dan Berbahaya Di Sumatera Barat: Peran Pemerintah Dan Tanggung Jawab Sosial Masyarakat

Illegal and Dangerous Drug Circulation in West Sumatra: The Role of the Government and Social Responsibility of the Community

Dzakiyyatul Iffah Fushshilatullah¹, Dinda Assyifa Cahya Assaumi², Faqihatunnisa Adinda Karin³, Fathiya Reina Maulidia⁴, Sugiartiningsih⁵

Universitas Muhammadiyah Bandung

Email: dzakiyyatulfushshilatullah@gmail.com¹, dindaassyifacahya@gmail.com², faqihatunnisakarin1503@gmail.com³, Fathiyaareina@gmail.com⁴, ummusugiartiningsih@umbandung.ac.id⁵

Article Info

Article history :

Received : 21-01-2026

Revised : 22-01-2026

Accepted : 24-01-2026

Published : 26-01-2026

Abstract

The circulation of illegal and dangerous drugs is a serious problem that directly impacts public health and law and order in Indonesia, particularly in West Sumatra Province. Illegal drugs distributed without a distribution permit from the Food and Drug Monitoring Agency (BPOM) often do not meet safety, quality, and efficacy standards, potentially posing significant health risks. This study aims to analyze the circulation of illegal and dangerous drugs in West Sumatra, examine the role of the government, particularly BPOM, and related agencies in preventing and addressing them, and examine the level of public awareness and social responsibility as citizens. The method used is normative juridical research with a qualitative approach, utilizing secondary data in the form of laws and regulations, legal literature, and previous research findings. The study results indicate that although the government has established strict regulations and conducted supervision and legal enforcement, the circulation of illegal drugs continues due to weak distribution oversight, limited apparatus resources, and low public health literacy. Therefore, combating the circulation of illegal drugs requires not only strong law enforcement but also increased civic awareness and active public participation in the monitoring, reporting, and rational use of drugs. Synergy between the role of government and social responsibility is key to protecting public health and guaranteeing the public's right to safe and high-quality medicines.

Keywords: *Illegal Drugs, Role of Government, Social Responsibility*

Abstrak

Peredaran obat ilegal dan berbahaya merupakan permasalahan serius yang berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat dan ketertiban hukum di Indonesia, khususnya di Provinsi Sumatera Barat. Obat ilegal yang beredar tanpa izin edar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sering kali tidak memenuhi standar keamanan, mutu, dan khasiat, sehingga berpotensi menimbulkan risiko kesehatan yang signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis situasi peredaran obat ilegal dan berbahaya di Sumatera Barat, mengkaji peran pemerintah terutama BPOM dan instansi terkait dalam upaya pencegahan dan penanggulangannya, serta menelaah tingkat kesadaran dan tanggung jawab sosial masyarakat sebagai warga negara. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan hasil penelitian terdahulu. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun pemerintah telah menetapkan regulasi yang tegas dan melakukan pengawasan serta penindakan hukum, peredaran obat ilegal masih terus terjadi akibat lemahnya pengawasan distribusi, keterbatasan sumber daya aparat, dan rendahnya literasi kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, penanggulangan peredaran obat ilegal tidak hanya memerlukan penegakan hukum yang kuat, tetapi juga peningkatan kesadaran kewarganegaraan dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan, pelaporan, serta penggunaan obat secara rasional. Sinergi antara peran pemerintah dan tanggung jawab sosial



masyarakat menjadi kunci utama dalam melindungi kesehatan publik dan menjamin hak masyarakat atas obat yang aman dan bermutu.

Kata Kunci: Obat Ilegal, Peran Pemerintah, Tanggung Jawab Sosial

PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan aspek fundamental yang dibutuhkan manusia untuk menjalani kehidupan secara optimal. Upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat mencakup kesejahteraan fisik, mental, dan spiritual. Menurut Sistem Kesehatan Nasional dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, kesehatan diartikan sebagai kondisi sehat secara fisik, mental, spiritual, dan sosial yang memungkinkan seseorang hidup produktif secara sosial maupun ekonomi. Karena itu, kesehatan menjadi indikator penting kesejahteraan dan prioritas utama pembangunan nasional. Salah satu unsur penting dalam pelayanan kesehatan adalah obat, sehingga masyarakat perlu untuk memiliki pengetahuan tentang penggunaan obat yang tepat (Aco *et al*, 2017).

Salah satu komponen utama sistem kesehatan adalah ketersediaan obat. Obat berperan penting dalam penyembuhan dan pemeliharaan kesehatan, namun penggunaannya yang tidak tepat dapat menimbulkan risiko baru. Saat ini, penyalahgunaan obat dan peredaran obat ilegal menjadi masalah serius di Indonesia. Obat-obatan tanpa izin edar dari BPOM mudah ditemukan dengan harga murah, sehingga mendorong meningkatnya perdagangan obat ilegal yang berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat. Obat keras terdiri dari obat generic, obat wajib apotek (OWA), narkotik dan psikotropik (Nyoman *et al*, 2020).

Dalam konteks hukum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menegaskan pentingnya perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen, termasuk dalam penggunaan obat. Namun, rendahnya literasi kesehatan dan keterbatasan ekonomi menyebabkan masyarakat berpenghasilan rendah rentan menjadi korban peredaran obat ilegal. Masyarakat yang kurang memahami bahaya tersebut menjadi korban utama. Padahal, obat-obatan ilegal belum tentu mengandung bahan aktif sesuai standar atau dalam dosis yang benar. Pemalsuan obat sering kali dilakukan untuk menekan biaya produksi, misalnya dengan mengurangi kadar bahan aktif atau menggunakan zat lain yang tidak sesuai. Praktik ini sangat berbahaya karena dapat mengancam keselamatan pasien. Indonesia memegang predikat istimewa sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, sebuah realitas demografis yang seharusnya menjadi fondasi bagi benteng moral yang kokoh. Dalam ajaran Islam, segala bentuk zat yang memabukkan (khamr) termasuk narkotika yang diharamkan secara tegas. Namun, kondisi faktual di lapangan menyajikan paradoks sosial yang mencolok: data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) secara konsisten memperlihatkan tingginya angka prevalensi penyalahgunaan obat terlarang yang merambah berbagai lapisan masyarakat. Kontradiksi antara doktrin agama yang melarang keras dan realitas sosial yang mengkhawatirkan ini menjadi titik fokus utama yang perlu dicermati.

Fenomena tingginya penyalahgunaan narkoba tidak dapat dipandang sebagai masalah tunggal, melainkan didorong oleh faktor multiaspek yang kompleks. Ini mencakup tekanan ekonomi, kerapuhan psikologis individu, hingga kegagalan dalam internalisasi nilai-nilai agama dan moralitas di tengah komunitas. Di sisi lain, secara geopolitik, posisi Indonesia sebagai negara kepulauan yang strategis turut menjadikannya sasaran empuk dan jalur utama bagi sindikat narkoba transnasional, sebuah kondisi yang secara masif meningkatkan tantangan bagi upaya penegakan



hukum dan pengawasan wilayah. Meskipun negara sudah memiliki Undang-Undang Narkotika yang ketat dan Fatwa Haram dari MUI yang jelas, masalah ini tetap menjadi ancaman serius bagi bangsa. Oleh karena itu, analisis mendalam sangat diperlukan untuk melihat mengapa regulasi hukum dan nilai spiritual belum mampu menekan angka penyalahgunaan secara efektif. Tujuannya adalah merumuskan pendekatan yang lebih terpadu, yang menggabungkan penindakan hukum dengan penguatan peran agama dan pendidikan moral untuk mengatasi masalah ini.

Di wilayah Sumatera Barat, permasalahan narkoba menunjukkan tren yang sangat memprihatinkan dengan angka kasus mencapai 37,73 persen. Peningkatan ini terlihat jelas secara berkala, di mana pada tahun 2015 terdapat 635 kasus dan meningkat menjadi 824 kasus pada tahun 2016 (Padangkita, 2017). Kondisi ini terus berlanjut hingga tahun 2017 dengan 819 kasus dan mencapai puncaknya pada tahun 2018 sebanyak 926 kasus (Padek, 2019). Pada tahun tersebut, mayoritas penyalahguna merupakan generasi muda dan pelajar, yang menempatkan Sumatera Barat pada peringkat ke-13 di Indonesia (Merdeka, 2018). Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009, rehabilitasi ditujukan sebagai upaya pengobatan dan pemulihan agar penyalahguna dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya secara wajar. Namun, pelaksanaan pemulihan oleh BNN Provinsi Sumatera Barat saat ini dinilai belum berjalan secara optimal. Belum optimalnya upaya tersebut disebabkan oleh beberapa kendala utama. Pertama, minimnya kesadaran dan dukungan keluarga menghambat proses penyadaran pengguna narkoba, yang terlihat dari sedikitnya pihak keluarga yang menjenguk anaknya di tempat rehabilitasi. Kedua, BNN Sumbar masih memiliki keterbatasan sarana dan prasarana karena hanya tersedia fasilitas rawat jalan tanpa didukung oleh fasilitas rawat inap. Ketiga, kualitas dan akses layanan rehabilitasi belum menjangkau masyarakat di daerah terpencil, sehingga mereka kesulitan mengakses pusat rehabilitasi di kota besar karena kendala biaya. Selain itu, kompetensi petugas dan alat ukur layanan belum dilakukan secara periodik. Terakhir, masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai dampak klinis narkoba membuat upaya pencegahan di lingkungan sosial menjadi tidak maksimal, padahal edukasi tersebut sangat penting agar mereka tidak terjerumus dalam ketergantungan narkoba.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif yang berfokus pada peran pemerintah dan tanggung jawab sosial masyarakat dalam peredaran obat herbal berbahaya di Indonesia terutama di wilayah Sumatera Barat. Metode yuridis normatif adalah salah satu cara dalam penelitian hukum yang menggunakan aturan hukum yang berlaku dan relevan untuk mengajukan pertanyaan atau masalah hukum yang diteliti (Benuf, K., dan Azhar, M, 2020). Metode ini digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan dan dokumen hukum yang terkait. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber sekunder, seperti buku dan artikel hukum (Wiraguna. S.A, 2024). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis bahan hukum. Metode ini melibatkan mendefinisikan, merumuskan, dan membandingkan dengan hukum yang umum berlaku. Dalam pengumpulan data, digunakan pendekatan analisis kualitatif yang berupa penjelasan terhadap hasil penelitian. Data yang dikumpulkan tidak berupa angka, tetapi berupa penjelasan umum berdasarkan konsep dasar hukum seperti subjek hukum, objek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, serta hubungan hukum. Selanjutnya, data tersebut dianalisis berdasarkan kaedah hukum untuk menjawab permasalahan yang sudah ditentukan sebelumnya (Markuat, 2022)



HASIL DAN PEMBAHASAN

Regulasi dan Kebijakan Pemerintah tentang Obat Ilegal dan Berbahaya

Bagian Menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan, obat ilegal adalah setiap sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar dari pemerintah dan tidak memenuhi standar keamanan, mutu, dan khasiat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Obat berbahaya yaitu produk obat yang mengandung zat kimia aktif yang berpotensi menyebabkan efek toksik bagi tubuh manusia (Prasetyo *et al*, 2020). Pemerintah Indonesia telah menetapkan regulasi untuk menekan peredaran obat ilegal, yaitu: Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pasal-pasal yang relevan dengan peredaran obat ilegal dan berbahaya antara lain:

1. Pasal 98 ayat (2):

“Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat”

2. Pasal 106 ayat (1):

“Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar”

3. Pasal 197:

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)”

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika. Obat yang mengandung narkotika dan psikotropika tanpa izin edar resmi dari BPOM dianggap ilegal dan berbahaya.

Gambaran Umum Peredaran Obat Ilegal di Indonesia

Peredaran obat ilegal di Indonesia dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren yang mengkhawatirkan, baik dari segi volume, variasi jenis, maupun jalur distribusinya. Berdasarkan penelitian oleh Gusrianto dan Sunitiyoso (2023), tingkat pelanggaran penjualan obat resep di fasilitas yang tidak berwenang di Sumatera Barat meningkat dari 39,85% menjadi 68,35% dalam kurun waktu 2018–2020, menunjukkan lemahnya kontrol terhadap distribusi obat keras di daerah. Obat ilegal tidak terbatas pada narkotika dan psikotropika, tetapi juga mencakup obat tradisional dan herbal yang tidak memiliki izin edar atau mengandung bahan kimia obat secara ilegal.

Meskipun Sumatera Barat dikenal dengan identitas keislaman dan religiusitas sosial yang tinggi, sejumlah penelitian empiris menunjukkan bahwa faktor sosial dan spiritual tetap memainkan peran kritis dalam vulnerabilitas terhadap penyalahgunaan narkoba. Misalnya, Murni & Desmawati (2018) menemukan bahwa di antara penghuni LPKA Sumatera Barat, 48,6 % memiliki lingkungan sosial yang mendukung penggunaan narkoba dan 51,4 % melaporkan spiritualitas yang rendah, analisis mereka memperlihatkan *Odds Ratio* (OR) sebesar 11,000 untuk lingkungan sosial dan OR sebesar 29,143 untuk spiritualitas sebagai prediktor positif keterlibatan narkoba. Temuan ini



mengindikasikan bahwa religiusitas formal atau identitas Islam kolektif tidak selalu mencerminkan kedalaman spiritual individu yang dapat berfungsi sebagai proteksi. Selain itu, faktor sosial seperti dukungan dari teman dan komunitas juga sangat menentukan.

Tingginya kasus peredaran obat ilegal dan berbahaya, yang tercermin dari tingginya angka kasus narkotika di Sumatera Barat (Sumbar) menempatkan provinsi tersebut di peringkat ke-6 nasional, menuntut peran aktif negara dan tanggung jawab sosial kewarganegaraan untuk menanggulanginya. Secara institusional, penanggulangan dilakukan melalui penegakan hukum yang tegas terhadap pengedar dan bandar narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, untuk memberikan efek jera (Ramadhani & Marwenny, 2025). Di sisi lain, negara juga bertanggung jawab penuh untuk memulihkan pecandu melalui kebijakan rehabilitasi medis dan sosial, yang bertujuan mengembalikan korban agar dapat berfungsi normal dalam masyarakat (Fitri & Yusran, 2020).

Namun, implementasi kebijakan rehabilitasi oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumbar masih menghadapi kendala, salah satunya akibat kurangnya kesadaran klien dan yang terpenting, dukungan dari pihak keluarga dan lingkungan, sehingga aspek kewarganegaraan dan tanggung jawab sosial masyarakat untuk mendukung proses pemulihan dan penerimaan korban kembali menjadi kunci utama dalam keberhasilan penanggulangan peredaran obat ilegal dan berbahaya ini (Fitri & Yusran, 2020; Ramadhani & Marwenny, 2025).

Penelitian oleh Guniwus & Dwatra (2020) di BNNP Sumatera Barat menemukan korelasi positif yang kuat ($r = 0,660$, $p < 0,05$) antara dukungan sosial dan motivasi kesembuhan pasca rehabilitasi, menunjukkan bahwa relasi sosial yang suportif sangat penting dalam mempertahankan perubahan perilaku. Lebih jauh lagi, studi kualitatif oleh Jatadris, Syafrini, & Amelia (2025) mengungkap penggunaan bahasa simbolik antara pengedar dan pemakai ganja di Sumatera Barat, yang tidak hanya menyamarkan transaksi ilegal tetapi juga mempererat jaringan sosial di antara mereka. Oleh karena itu, fenomena penyalahgunaan narkoba di daerah dengan latar keagamaan kuat seperti Sumatera Barat dapat dipahami sebagai hasil interaksi kompleks: kedalaman spiritual individu, kualitas lingkungan sosial, dan mekanisme komunikasi bawah sadar yang memperkuat jaringan risiko. Strategi pencegahan dan rehabilitasi yang efektif sebaiknya tidak hanya bergantung pada pendekatan keagamaan normatif, tetapi juga harus memperkuat relasi sosial protektif dan memutus mekanisme simbolik yang memperkuat jaringan pengguna narkoba.

Peredaran narkotika di Sumatera Barat menunjukkan kecenderungan yang semakin mengkhawatirkan, ditandai dengan meningkatnya angka penyitaan dan meluasnya jaringan distribusi di berbagai wilayah. Sepanjang tahun 2024, BNNP Sumbar mencatat penyitaan 1,2 kilogram sabu-sabu dan 766 kilogram ganja, serta menemukan 1.405 pengguna positif dari pemeriksaan urin terhadap hampir dua ratus ribu orang (BNNP Sumbar, 2024). Selain itu, pemetaan kerawanan menunjukkan adanya 523 kawasan rawan narkoba di provinsi ini, dengan 56 kategori “bahaya” dan 467 “waspada”, mencerminkan kuatnya penetrasi jaringan peredaran gelap (BNNP Sumbar, 2024). Pada 2025, beberapa kasus besar berhasil diungkap, termasuk peredaran 7,5 kilogram sabu yang sebagian dikendalikan dari dalam lapas, serta pemusnahan barang bukti terdiri atas 46,4 kilogram ganja dan 7,5 kilogram sabu dengan nilai ekonomi lebih dari empat miliar rupiah (BNNP Sumbar, 2025). Data serupa juga terlihat di tingkat kepolisian daerah; Polres Agam, misalnya, mengungkap 37 kasus narkotika sepanjang 2024 dengan barang bukti 1,6 kilogram ganja



dan 43,6 gram sabu. Temuan-temuan ini menegaskan bahwa Sumatera Barat meskipun secara sosial dikenal religius tetap menghadapi tantangan serius dalam pengendalian narkoba. Kompleksitas peredaran, dukungan jaringan lokal, serta pemanfaatan teknologi digital memperkuat peredaran gelap sehingga memerlukan strategi intervensi yang lebih komprehensif, termasuk berbasis komunitas, keluarga, dan lingkungan sosial.

Faktor penyebab narkoba ada di Sumatera Barat sebagai berikut:

1. Geografis Strategis
 - a. Memiliki jalur laut dan pelabuhan yang memudahkan masuknya narkoba.
 - b. Wilayah pesisir dan daerah terpencil sulit diawasi, rawa penyelundupan.
2. Permintaan Lokal Tinggi
 - a. Jenis narkoba yang paling banyak digunakan: ganja, sabu, dan ekstasi.
 - b. Permintaan tinggi mendorong pengedaran di masyarakat.
3. Jaringan Peredaran Aktif
 - a. Sindikat narkoba memanfaatkan jalur dari Aceh, Pulau Jawa, hingga luar negeri.
 - b. Peredaran terjadi baik di perkotaan maupun pedesaan.
4. Keterbatasan Aparat Penegak Hukum
 - a. SDM di BNNP Sumatera Barat terbatas.
 - b. Pengawasan dan patroli di beberapa titik rawan belum optimal.
5. Faktor Sosial-Ekonomi
 - a. Tingkat pengangguran, kemiskinan, dan pendidikan memengaruhi risiko penyalahgunaan.
 - b. Anak-anak dan pemuda menjadi kelompok paling rentan.
6. Bukti Empiris
 - a. Sepanjang 2024, BNNP Sumatera Barat menyita 1,2 kg sabu dan 766 kg ganja.
 - b. Terdapat 523 kawasan rawan narkoba, termasuk 56 zona berstatus “bahaya”.

Peran Pemerintah dalam Penanggulangan Obat Ilegal

Peran pemerintah dalam menanggulangi Obat ilegal yaitu berupa pengawasan oleh Lembaga Badan Pengawas Obat dan Makanan RI (BPOM), dimana pemerintah memiliki kewenangan dalam mengawas dan menindak sesuai dengan penerapan hukum yang berlaku dengan menyidik, menyeledik, menuntut serta mengadili setiap perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana dari ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam Undang-Undang Kesehatan, khususnya di Bab XVIII, terdapat beberapa pasal yang membicarakan pembinaan dan pengawasan, yaitu Pasal 178, Pasal 180, Pasal 182, Pasal 188, dan Pasal 189. Sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan tersebut, Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga mengatur hal yang sama di Pasal 29 dan Pasal 30. Tujuan pemerintah diberi wewenang ini bukan hanya untuk menghukum pelaku (yang bersifat represif), tetapi juga untuk



mencegah pelaku usaha baru agar tidak melakukan tindakan yang merugikan kepentingan konsumen (yang bersifat preventif). Dari sudut pandang ini, hukum publik berfungsi sebagai pelindung konsumen. BPOM juga memiliki wewenang melakukan pemeriksaan dan penyidikan. Untuk melakukan pengawasan terhadap peredaran obat keras, berbagai langkah dilakukan, seperti melakukan pemeriksaan kepada agen pemasok sebagai pihak pertama, lalu ke pelaku usaha, serta melakukan penelusuran untuk investigasi.

BPOM melakukan beberapa metode dalam mengawasi pelaku usaha, di antaranya adalah:

1. BPOM melakukan pemeriksaan terhadap sarana-sarana yang bersangkutan, dan bekerja sama dengan Bea Cukai jika ditemukan di pelabuhan atau bandara. Selanjutnya, akan dilakukan tindakan pemeriksaan dan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. BPOM juga berkoordinasi dengan kepolisian sebagai Korwas (Koordinasi dan Pengawasan) untuk melakukan tindakan pemeriksaan ke apotek maupun penjual obat. BPOM tidak segan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kurangnya pengawasan terhadap obat yang terjadi selama ini membuat pihak berwenang berpikir untuk membuat RUU yang bertujuan memperkuat peran BPOM dalam mengawasi obat, makanan, serta penggunaan obat asli Indonesia. Selain itu, aturan ini juga dibutuhkan untuk mengurangi dan mengatasi peredaran obat ilegal yang banyak ditemukan di pasar (Amelia.A.2020).

Kewarganegaraan dan Tanggung Jawab Sosial dalam Pencegahan Obat Ilegal

Pencegahan dan penanganan peredaran obat ilegal merupakan hal yang sangat penting dan memerlukan kerja sama yang terus-menerus antara peran pemerintah dan kesadaran masyarakat secara kolektif, yang berdasarkan pada kewarganegaraan serta tanggung jawab sosial. Pemerintah, terutama melalui lembaga utama seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), memiliki peran penting dalam mengendalikan situasi ini dengan menetapkan aturan yang ketat, melakukan pengawasan secara preventif dan proaktif terhadap seluruh proses produksi dan distribusi, serta menegakkan hukum secara ketat terhadap pelaku kejahatan di bidang farmasi, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kesehatan. Selain itu, pemerintah juga aktif dalam memberikan pendidikan dan sosialisasi agar masyarakat lebih paham tentang bahaya serta cara mengenali obat ilegal. Dalam konteks ini, peran masyarakat sebagai warga negara sangat penting, di mana kewarganegaraan tidak hanya diwujudkan melalui ketaatan terhadap peraturan yang berlaku seperti membeli obat secara resmi tetapi juga melalui tanggung jawab sosial yang dijalankan dalam bentuk kesadaran konsumen. Tanggung jawab sosial ini terwujud dalam sikap masyarakat yang proaktif, seperti memeriksa kemasan obat, mengecek izin edar dan tanggal kedaluwarsa, serta melaporkan kecurangan atau dugaan peredaran obat ilegal kepada pihak yang berwenang. Oleh karena itu, penanganan peredaran obat ilegal adalah upaya bersama antara pemerintah yang menyediakan sistem perlindungan dan alat hukum, serta masyarakat yang didorong oleh tanggung jawab sosial, berperan sebagai mata dan telinga pemerintah sekaligus sebagai garda terdepan dalam melindungi diri sendiri. Hal ini secara keseluruhan berdampak pada pemutusan rantai permintaan pasar gelap, serta menjamin terciptanya kesehatan publik yang aman dan terjamin.

Penanggulangan peredaran obat ilegal tidak hanya bergantung pada keberhasilan pemerintah dalam penegakan hukum, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan dan



kesadaran masyarakat mengenai bahaya penggunaan obat ilegal. Kurangnya pemahaman mengenai obat yang tidak memiliki izin edar atau obat terlarang dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan dan dampak negatif terhadap kesehatan. Pemerintah, melalui lembaga seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), memiliki peran penting dalam memberikan edukasi, sosialisasi, dan pengawasan terhadap peredaran obat, termasuk memeriksa keaslian obat dan menindak pelanggaran sesuai peraturan perundang-undangan. Namun, keberhasilan upaya ini sangat bergantung pada kesadaran masyarakat untuk membeli obat melalui jalur resmi, memeriksa izin edar dan tanggal kedaluwarsa, serta melaporkan dugaan peredaran obat ilegal. Dengan meningkatnya pengetahuan dan partisipasi aktif masyarakat, permintaan terhadap obat ilegal dapat ditekan, masyarakat berperan sebagai pengawas sosial, dan sistem perlindungan kesehatan publik dapat terwujud secara optimal.

KESIMPULAN

Kesehatan merupakan hak dasar setiap warga negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat memiliki tanggung jawab bersama dalam menjaga ketersediaan obat yang aman, bermutu, dan berkhasiat. Peredaran obat ilegal dan berbahaya di Indonesia masih tinggi, disebabkan oleh lemahnya pengawasan distribusi, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, maraknya praktik swamedikasi, serta mudahnya akses obat tanpa izin edar baik secara langsung maupun daring. Regulasi pemerintah telah mengatur secara tegas mengenai larangan produksi dan peredaran obat tanpa izin edar melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Pelanggaran terhadap aturan tersebut dikenai sanksi pidana dan denda berat. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan signifikan kasus penjualan obat ilegal, baik di apotek tanpa izin maupun secara online. Hal ini memperlihatkan perlunya strategi baru dalam pengawasan post-market oleh BPOM dan penegakan hukum yang lebih efektif. Aspek kewarganegaraan dan tanggung jawab sosial menekankan bahwa setiap individu memiliki peran aktif dalam mencegah dan melaporkan peredaran obat ilegal. Sikap peduli, taat hukum, dan berpartisipasi dalam edukasi masyarakat merupakan wujud nyata dari tanggung jawab sosial sebagai warga negara yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Aco., Ambo., Endang., & Hutami. (2017). ANALISIS BISNIS E-COMMERCE PADA MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR". *Jurnal INSYPRO (Information System and Processing)* 2,(1). <https://doi.org/10.24252/INSYPRO.V2I1.3246>.
- Amelia, A. (2020). PERAN PEMERINTAH DALAM MENGAWASI PEREDARAN OBAT KERAS GOLONGAN G TANPA SURAR IZIN EDAR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. *Jurnal Hukum Adigama.*3(1).
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurangi Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, 1(1), 20-33.
- Fitri, S., & Yusran, R. (2020). Implementasi kebijakan rehabilitasi pengguna narkoba pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat. *Journal of Civic Education*, 3(3), 231-242.



- Guniwus, Y., & Dwatra, F. D. (2020). Hubungan Dukungan Sosial dengan Motivasi Pasca Kesembuhan pada Penyalahguna Narkoba di BNNP Sumatera Barat. *Jurnal Pendidikan Tambusai*. 4(3), 3482–3488.
- Gusrianto, P., & Sunitiyoso, Y. (2023). A System Dynamics Model to Enhance the Indonesian Food and Drug Authority's Approach to Reduce Unauthorized Drug Sales in West Sumatra Province. *Eruditio: Journal of Drug Regulatory Studies*, BPOM.
- Jatadris, E., Syafrini, D., & Amelia, L. (2025). Makna Simbolik dalam Interaksi Sosial Pengedar dan Pemakai Ganja di Sumatera Barat. *Jurnal Perspektif*. 8(1), 40–49.
- Markuat (2022). Dampak Penetapan Lockdown Bagi Sebuan Negara Dalam Pemenuhan Kebutuhan Berdasarkan Asas Keadilan. *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia*, 3(1), 80–97.
- Murni, L., & Desmawati, R. (2018). Hubungan Lingkungan Sosial dan Spiritual dengan Penyalahgunaan Narkoba pada Penghuni LPKA Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Kesehatan Perintis*. 5(1), 106–113.
- Nyoman Setiawan, Adiwijaya I Gusti, and Ngurah Wairocana, "IMPLEMENTASI PERIZINAN PEREDARAN OBAT NARKOTIKA DI KOTA DENPASAR," *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum* 1, (2020): 1-10, 2.
- Prasetyo, A., Nugroho, A. E., & Rahmawati, D. (2020). Analisis Kandungan Bahan Kimia Obat Berbahaya pada Obat Tradisional di Pasaran Indonesia. *Jurnal Farmasi Indonesia*, 8(2), 134–142.
- Ramadhani, F., & Marwenny, E. (2025). Penegakan hukum oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat terhadap tindak pidana narkotika No.582./PID.SUS/2023/PN.PDG. *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 1(3), 147-156.
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (1997). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sekretariat Negara. (Pasal 28H ayat (1)).
- Wensen, M. T., Mandiana, S., & Widjiastuti, A. (2023). Peredaran Obat Terlarang Di Indonesia dan Upaya Pencegahannya Oleh Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM). *Jurnal Aliansi: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 5(1).
- Widiarini, Anissa, D. (2019). *Bahaya Penyalahgunaan Pemprov Jabar ajak Masyarakat Buang Sampah Obat*.
- Wiraguna, S, A. (2024). Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia. *JPS*, 3(3).